

Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global

Rona Nada Nisrina^{a, 1}, Fatma Ulfatun Najicha^{a, 2*}

^a Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

² fatmanajicha.law@staff.uns.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 13 April 2024;

Revised: 25 April 2024;

Accepted: 5 Mei 2024.

Kata-kata kunci:

Kewarganegaraan;

Rohingya;

Kebijakan Global.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji isu kewarganegaraan etnis Rohingya, yang melibatkan ketidakjelasan status kewarganegaraan dan dampak diskriminasi terhadap hak-hak asasi manusia mereka. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, memanfaatkan data sekunder dari literatur, laporan organisasi internasional, serta studi kasus mengenai konflik kewarganegaraan Rohingya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penindasan sistematis oleh pemerintah Myanmar, termasuk pencabutan status kewarganegaraan dan perlakuan diskriminatif, telah menyebabkan krisis multidimensi bagi etnis Rohingya. Masalah ini memperburuk kondisi mereka, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, respons internasional yang belum memadai menambah kesulitan, dengan negara-negara ASEAN dan negara penerima pengungsi menghadapi tantangan signifikan dalam menangani situasi ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi kebijakan dan intervensi global yang lebih efektif untuk memastikan perlindungan hak-hak Rohingya serta mengatasi akar permasalahan konflik kewarganegaraan.

Keywords:

Citizenship;

Rohingya;

Global Policy.

ABSTRACT

Legal Analysis of Rohingya Citizenship Status: Policy Implications and Global Challenges. This study examines the citizenship issues faced by the Rohingya ethnic group, focusing on the ambiguity of citizenship status and the impact of discrimination on their human rights. The research employs a qualitative approach with a descriptive analytical method, utilizing secondary data from literature, reports by international organizations, and case studies on the Rohingya citizenship conflict. The findings reveal that systematic oppression by the Myanmar government, including the revocation of citizenship status and discriminatory treatment, has led to a multidimensional crisis for the Rohingya. This situation exacerbates their conditions, affecting access to education, healthcare, and legal protection. Furthermore, inadequate international responses add to the difficulties, with ASEAN countries and host nations facing significant challenges in managing the crisis. The study recommends the need for policy reforms and more effective global interventions to ensure the protection of Rohingya rights and address the root causes of the citizenship conflict.

Copyright © 2024 (Rona Nada Nisrina & Fatma Ulfatun Najicha). All Right Reserved

How to Cite: Nisrina, R. N., & Najicha, F. U. (2024). Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Rohingya: Implikasi Kebijakan dan Tantangan Global. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 4(2), 37–41. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v4i2.2443>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan untuk hidup dalam kelompok. Keberadaan dalam kelompok memberikan rasa aman, nyaman, bahagia, dan tenang karena kebutuhan-kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi melalui interaksi dan dukungan satu sama lain (Sosiawan dkk, 2020; Khasinah, 2013; Pahlawati, 2019). Dalam konteks ini, terbentuknya suatu kelompok yang lebih besar seperti negara menjadi sebuah keharusan untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan anggotanya (Abdullah dkk, 2024). Negara kemudian berperan sebagai pelindung, memberikan identitas kewarganegaraan yang menghubungkan setiap individu dalam kelompok tersebut dan menjamin pemenuhan hak-hak dasar mereka (Dewi, & Najicha, 2022; Khoirina, 2024).

Kewarganegaraan, sebagai status legal yang menghubungkan individu dengan suatu negara, memberikan berbagai keuntungan dan hak dasar, termasuk perlindungan hukum, akses pendidikan, layanan kesehatan, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Warsilah, 2015; Pawestri & Wahyuliana, 2019). Namun, kenyataannya, tidak semua kelompok etnis menikmati hak-hak ini secara merata. Contohnya adalah etnis Rohingya di Myanmar, yang mengalami penolakan atas kewarganegaraan mereka dan, sebagai akibatnya, kekurangan hak-hak dasar yang seharusnya mereka nikmati.

Konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar menjadi titik awal bagi hilangnya status kewarganegaraan Rohingya. Rohingya, yang asal katanya berasal dari "Rohang", merujuk pada salah satu bagian dari wilayah Arakan di Myanmar. Sejarah panjang Arakan mencatat bahwa wilayah ini pernah diperintah oleh berbagai kekuatan agama, termasuk Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, sejak tahun 1203 M hingga 350 tahun berikutnya, Arakan berada di bawah pemerintahan Islam, yang secara resmi menjadi negara Islam melalui Perjanjian Yandabo (Zada & Abdurrofiq, 2013).

Perjanjian Yandabo menandai dimulainya era baru bagi Arakan, yang bersama Burma dan Tessarim menjadi bagian dari wilayah British India. Meskipun demikian, invasi Raja Boddaw Paya dari Burma pada 12 September 1784 M mengubah segalanya. Invasi ini memicu perang besar yang akhirnya membawa Burma keluar dari wilayah British-India pada 1 April 1937, dan membuat Arakan menjadi bagian dari British-Burma (Syarif, 2022). Perubahan status ini membawa dampak besar bagi etnis Rohingya.

Setelah menjadi bagian dari British-Burma, Rohingya mulai menghadapi diskriminasi yang sistematis dari mayoritas etnis Myanmar. Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari Myanmar dan dianggap sebagai orang asing tanpa kewarganegaraan (Hartati, 2013; Susetyo dkk, 2013). Lebih buruk lagi, pemerintah Myanmar memperkuat diskriminasi ini dengan tidak mengakui status kewarganegaraan Rohingya, menjadikan mereka sebagai "orang-orang tak bernegara" (stateless). Diskriminasi ini diperburuk oleh gerakan anti-Islam yang dipicu oleh beberapa elemen dalam militer Myanmar.

Tekanan yang terus meningkat menyebabkan Rohingya mencari perlindungan di negara lain (Hartati, 2013; Maulana dkk, 2023; Sadewa dkk, 2019). Dalam keputusan, mereka melakukan perjalanan berbahaya dengan kapal kecil tanpa tujuan pasti, hanya mengandalkan harapan untuk diterima di negara baru. Namun, perjalanan ini tidak selalu berakhir dengan penerimaan, karena banyak negara menolak mereka dengan alasan keamanan dan ketidakjelasan status mereka.

Kondisi terombang-ambing di lautan tanpa tempat tujuan yang pasti menjadikan Rohingya sebagai salah satu kelompok pengungsi yang paling rentan di dunia. Indonesia, meskipun dengan berbagai tantangan, memutuskan untuk menerima sebagian dari pengungsi Rohingya (Bangun, 2017). Namun, tantangan bagi Rohingya tidak berhenti di sini, karena mereka terus menghadapi ketidakpastian tentang masa depan mereka di negara baru.

Situasi ini menimbulkan berbagai pertanyaan tentang masa depan Rohingya. Apakah mereka akan diterima sepenuhnya sebagai warga negara di tempat baru? Bagaimana nasib mereka dalam jangka

panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia dalam konteks global yang terus berubah.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis peran Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Populasi dalam penelitian ini mencakup literatur dan sumber-sumber tertulis terkait Pancasila dan globalisasi. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi dan kontribusi sumber terhadap topik penelitian. Instrumen utama yang digunakan adalah studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui penelaahan berbagai buku, artikel ilmiah, dan dokumen resmi. Prosedur pengumpulan data melibatkan identifikasi, pemilihan, dan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang terkait dengan peran Pancasila dalam menghadapi tantangan globalisasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa globalisasi mempengaruhi pola hidup masyarakat, namun Pancasila dapat berfungsi sebagai filter untuk menjaga identitas generasi muda Indonesia, sehingga penanaman nilai-nilai Pancasila menjadi penting untuk pembangunan dan kemajuan bangsa.

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini, definisi kewarganegaraan merupakan isu sentral yang menjadi dasar untuk memahami status dan hak-hak suatu individu dalam konteks hukum dan sosial. Kewarganegaraan tidak hanya sekadar ikatan formal antara seorang individu dengan negara, tetapi juga mencakup hak untuk terlibat dalam kegiatan politik dan memperoleh perlindungan hukum. Seiring dengan waktu, definisi kewarganegaraan telah berkembang dan mendapatkan interpretasi yang beragam tergantung pada konteks sosial, politik, dan budaya (Gultom, 2022).

Salah satu etnis yang paling merasakan dampak negatif dari kehilangan kewarganegaraan adalah etnis Rohingya. Mereka merupakan kelompok minoritas Indo-Arya yang berasal dari Arakan, Myanmar, yang sejak lama telah mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan persekusi. Meskipun mereka sempat diakui sebagai warga negara Myanmar, peralihan kekuasaan ke rezim militer pada tahun 1962 di bawah Jenderal Ne Win menyebabkan pencabutan status kewarganegaraan mereka. Akibatnya, Rohingya menjadi imigran ilegal di tanah air mereka sendiri, tanpa perlindungan hukum dan hak-hak dasar lainnya (Syarif, H. (2022).

Diskriminasi terhadap etnis Rohingya di Myanmar tidak hanya mencakup pencabutan kewarganegaraan mereka tetapi juga meluas ke berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, kebebasan bergerak, dan hak untuk memeluk agama. Tanpa kewarganegaraan yang sah, mereka kehilangan akses ke pendidikan yang layak dan bantuan kesehatan yang memadai. Selain itu, kebebasan bergerak mereka juga sangat dibatasi, memaksa mereka untuk melarikan diri dari Myanmar dan mencari suaka di negara-negara tetangga, yang juga sering kali menolak keberadaan mereka (Pawestri, & Wahyuliana, 2019).

Dalam menghadapi penindasan yang terus-menerus, banyak etnis Rohingya yang mencoba mencari perlindungan di negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, India, dan Bangladesh. Namun, kehadiran mereka di negara-negara ini sering kali menimbulkan masalah baru, terutama dalam hal pengelolaan dan distribusi sumber daya serta tekanan sosial dan ekonomi. Negara-negara penerima juga menghadapi dilema moral dan praktis dalam menampung etnis Rohingya, terutama ketika jumlah mereka yang semakin banyak menyebabkan ketegangan sosial dan ekonomi di dalam negeri.

Respons internasional terhadap krisis Rohingya juga menjadi sorotan penting dalam penelitian ini. Meskipun krisis ini telah berlangsung selama beberapa dekade, tanggapan global terkesan lamban

dan kurang efektif. Meskipun ada upaya dari berbagai organisasi internasional untuk memberikan bantuan, tantangan besar tetap ada dalam hal penegakan hukum internasional dan diplomasi untuk menyelesaikan krisis ini. Sementara itu, etnis Rohingya terus mengalami penderitaan tanpa ada solusi yang jelas dan berkelanjutan.

Melalui pembahasan ini, terlihat jelas bahwa isu kewarganegaraan tidak hanya bersifat lokal tetapi juga memiliki implikasi global yang luas. Keberadaan etnis Rohingya sebagai kelompok tanpa kewarganegaraan menyoroti kebutuhan mendesak untuk reformasi hukum internasional dan peningkatan kerjasama global dalam melindungi hak-hak asasi manusia. Lebih dari sekadar sebuah kajian akademis, isu ini menantang kita semua untuk mempertanyakan peran dan tanggung jawab kita dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan manusiawi.

Simpulan

Analisis terhadap status kewarganegaraan Rohingya menunjukkan bahwa permasalahan ini melibatkan kompleksitas hukum, kebijakan, dan tantangan global yang signifikan. Status kewarganegaraan yang tidak jelas dan kebijakan diskriminatif telah menyebabkan Rohingya mengalami krisis identitas, marginalisasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan nasional dan internasional untuk memastikan pengakuan dan perlindungan hak-hak kewarganegaraan Rohingya, serta menekankan perlunya intervensi global yang lebih kuat dalam mengatasi akar masalah dan dampaknya yang luas terhadap perdamaian dan stabilitas regional.

Referensi

- Abdullah, N. P., Amelia, S. P., & Widiastiwi, A. R. (2024). Peran Serikat Pekerja Dalam Menjamin Kesejahteraan Karyawan di Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3).
- Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(3), 569-586.
- Dewi, N. N., & Najicha, F. U. (2022). Pentingnya Menjaga Nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat bagi Generasi Z. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 2(2), 49–54. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v2i1.896>
- Gultom, A. F. (2024). Objektivisme Nilai dalam Fenomenologi Max Scheler. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(4), 141–150. <https://doi.org/10.56393/decive.v4i4.2107>
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, Andri, “Ekspresi Ignorantia tentang Enigma Estetika,” Researchgate, 2022https://www.researchgate.net/publication/361864516_Ekspresi_Ignorantia_tentang_Enigma_Eстетika
- Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.
- Hartati, A. Y. (2013). Studi Eksistensi Etnis Rohingya di Tengah Tekanan Pemerintah Myanmar. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 7-17.
- Khasinah, S. (2013). Hakikat manusia menurut pandangan islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(2).
- Khoirina, A. (2024). *Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pemenuhan Hak Identitas Anak Terlantar* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 83-99.
- Nurleli, N. (2023). Pelepasan Norma Dan Etika Sosial Yang Terjadi Di Dalam Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Berekspresi. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(3), 92–97. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v1i4.455>

- Pahlawati, E. F. (2019). Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap sikap sosial anak. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 4(2), 288-307.
- Pawestri, A., & Wahyuliana, I. (2019). Pendekatan Moral sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak dari Dampak Perkembangan Teknologi. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 437-449.
- Sadewa, D. P., Heryadi, D., & Hidayat, T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), 89-103.
- Sosiawan, E. A. (2020). Penggunaan situs jejaring sosial sebagai media interaksi dan komunikasi di kalangan mahasiswa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 60-75.
- Susetyo, H., Aryanto, H., & Wasti, R. M. (2013). *Rohingya: suara etnis yang tak boleh bersuara*. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PAHAM).
- Syarif, H. (2022). *Respon Negara Terhadap Pencari Suaka Di Indonesia (Study Kasus Pengungsi Rohingya di Aceh Pasca Reformasi)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Warsilah, H. (2015). Pembangunan inklusif sebagai upaya mereduksi eksklusi sosial perkotaan: Kasus kelompok marjinal di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 17(2).
- Zada, K., & Abdurrofiq, A. (2013) *Perkosaan terhadap perempuan muslim Rohingya di Myanmar (studi komparatif hukum internasional dan hukum Islam)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).